



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 7 TAHUN : 1982 SERI : B NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 1982

T E N T A N G

**MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN PEMIBANGAN
HEWAN YANG DIPERJUAL BELIKAN DI PASAR HEWAN.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang:**
- a. Bahwa ketentuan tarip Penimbangan Hewan yang diperjual belikan di Pasar Hewan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1977, dipandang sudah tidak sesuai lagi menurut perkembangan harga dewasa ini ;**
 - b. Bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah, maka dipandang perlu menyesuaikan tarip penimbangan hewan tersebut ;**

- c. Bahwa kenaikan tarip tersebut di atas dipandang layak dan masih dalam tingkat kemampuan masyarakat.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 18 Tahun 1977 tentang Penimbangan Hewan yang diperjual belikan di Pasar Hewan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN PENIMBANGAN HEWAN YANG DIPERJUAL BELIKAN DI PASAR HEWAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1977, diundangkan pada tanggal 6 Maret 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 9 Tahun 1978, diubah sebagai berikut :

A. Dalam Pasal 3 ayat (2) diubah sebagai berikut :

(2). Biaya penimbangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk tiap satu ekor.

B. Dalam Pasal 3 ditambah satu ayat yaitu ayat (3) dan berbunyi sebagai berikut :

Besarnya biaya penimbangan menurut ketentuan ayat (2) Pasal ini, adalah jumlah tertinggi yang dapat dipungut dan kenaikannya dilaksanakan secara bertahap yang pengaturannya dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 9 Maret 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
WAKIL KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

(IMAM SOEMARTO)

(Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 31 Agustus 1982 Nomor 1883/288/1982.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tanggal 15 Desem-
ber 1982 Seri B Nomor 2.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO

NIP. 010026744.